



P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.B/2014/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut terhadap terdakwa :-----

Nama Lengkap : NATALIA SRILESTARI AKAN alias NATA ;-----

Tempat Lahir : Oerinbesi ;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/25 Desember 1981 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kefa Selatan,

Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah

Utara, sekarang bertempat tinggal di Km. 7

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 1 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota, Kabupaten

Timor Tengah Utara ;-----

Agama : Katolik ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Bahwa terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kefamenanu berdasarkan surat perintah penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;-
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 07 Februari 2014 ;-----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 08 Februari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014 ;-----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014 ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 2 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya YOSEPH S. ELU, SH., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trisula Cabang Timor Tengah Utara yang berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu tepatnya di Jalan Pisang I, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/ SKK/ PID/ LKBH.TS/ TTU/ 2013 tertanggal 10 Desember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 06/ LGS.SRT.KHS/ IV/ 2014/ PN. Kefa tertanggal 28 April 2014 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

-----Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 3 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa di

persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2014. Nomor. Reg. Perk: PDM-14/ KEFAM/ 04/ 2014 yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Menyatakan terdakwa NATALIA SRILESTARI AKAN Alias NATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NATALIA SRILESTARI AKAN Alias NATA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai berjumlah Rp. 412.500 (empat ratus dua belas ribu rupiah) ;---

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 4 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi DH 3077
AD ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor jenis Honda supra FIT nomor
Polisi DH 3077 AD Pemilik An. MARG. MATILDIS G.US OLIN, S.Sos,
Nomor STNK: 0030993/nt/2006 ;-----

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku nota belanja yang terdapat angka-angka
kupon putih ;-
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam lis
merah ;-----
- 2 (dua) buah bolpoin tinta berwarna
hitam ;-----
- 1 (satu) lembar kertas nota warna putih yang terdapat rekap
shio kupon
putih ;-----
- 1 (satu) lembar nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan
jumlah lembaran kupon putih ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 5 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak ;-----
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor serial 6210044182149927 ;---
- 1 (satu) buah ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013 0103 2158
3180 ;-----
- 1(satu) buah handphone merk Nokia ASA warna merah hitam, type :
305, IMEI: 354592/05/205532/2 Nomor IMEI 2 : 354592/05/205533/0;--
- 2 (dua) buah Sim Card dengan nomer seri :
621003382581932600/621002456256110001 ;-----
- 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam silver , type : RM-607,
code :059F0V3, IME: 359344/04/844478/9, Model : C1-01 ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomer seri : 6210014625654564
POP ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
tertanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan
Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 6 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan yang dijadikan dasar penuntutan oleh Penuntut umum tidak terbukti. Dimana Penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa hasil penyelenggaraan permainan judi yang dilakukan terdakwa bukanlah merupakan sebagai alat mata pencaharian, akan tetapi merupakan pekerjaan "sambilan" terdakwa selain itu permainan tersebut cara pembayarannya tidak dilakukan dengan tunai ;-----

-----Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa diajukan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa NATALIA SRILESTARI AKAN Alias AKAN, sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara atau

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 7 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tahun 2012, terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan tebakkan angka kupon putih dan tebakkan shio dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli tebakkan angka kupon putih di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa tebakkan angka penjualan terdakwa tersebut ditulis pada lembaran nota kontan berwarna putih, kemudian terdakwa mengetik angka tebakkan dan shio hasil penjualan di handphone miliknya untuk selanjutnya dikirimkan dalam bentuk sms kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencairan pihak Kepolisian / DPO);

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 8 dari 48



- Bahwa selain melakukan penjualan di rumah, terdakwa juga melayani pembelian tebakan angka tersebut melalui handphone, dengan cara para pembeli mengirimkan sms angka tebakannya kepada terdakwa dan terdakwa meneruskan sms tersebut kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian /DPO) ;--
- Bahwa tebakan angka kupon putih tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/tebakan, dan pembeli yang benar tebakannya akan mendapat hadiah berupa uang, dengan perincian: untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian tebakan shio seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah)/tebakan, akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjual tebakan angka kupon putih dan tebakan shio tersebut dari sekitar jam 10.00 Wita sampai dengan jam 15.00

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 9 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita untuk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, setelah itu terdakwa mengambil uang penjualan dari para pembeli sekitar jam 17.30 Wita atau pada keesokan paginya hingga sekitar pukul 09.00 Wita, semua hasil penjualan berupa uang dan rekapan shio pada lembaran kertas putih disetorkan oleh terdakwa kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencairan pihak Kepolisian /DPO) ;--

- Bahwa omzet penjualan tebakkan kupon putih terdakwa, rata-rata setiap harinya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap lembar kupon putih yang terjual sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah), yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;-----
- Bahwa angka-angka tebakkan kupon putih dan tebakkan shio yang dibeli masyarakat tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka, apabila kebetulan tebakkan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakkan itu

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 10 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah atau tidak sesuai , maka uang yang dipakai untuk membeli
tebakan kupon putih tersebut menjadi milik
Bandar ;-----

- Bahwa informasi mengenai angka yang keluar dari bandar tersebut disampaikan melalui SMS ke handphone terdakwa, kemudian pada keesokan paginya, terdakwa mendatangi rumah Bandar yang beralamat di KM. 4 Jurusan Kefamenanu-Kupang Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mengambil uang hadiah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang benar tebakannya ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita, saksi PAULUS YAKOBUS dan saksi BERNARD TAISAJU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Timor Tengah Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor di perempatan jalan samping toko Putra Sulawesi di Jalan L. Lake, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa uang

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 11 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah nota belanja yang terdapat angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam list merah, 2 (dua) buah ballpoint tinta warna hitam, 1 (satu) lembar nota warna putih yang terdapat rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih, 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah sim card nomor IMEI 6210044182149927, 1 (buah) ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013010321583180 dan 1(satu) unit motor merk Honda Fit warna Hitam Nomor Polisi DH 3077 AD beserta 1(satu) lembar STNK No. 0030993/NT/2006 an. MARG MATILDIS US OLIN, S.Sos, untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resort Timor Tengah Utara;-

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan tebakan angka kupon putih tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

S U B S I D A I R

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 12 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa NATALIA SRILESTARI AKAN Alias AKAN, sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :---

- Bahwa sejak tahun 2012, terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan tebakkan angka kupon putih dan tebakkan shio dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli tebakkan angka kupon putih di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 003/RW. 001 Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timur Tengah Utara ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 13 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tebakan angka penjualan terdakwa tersebut ditulis pada lembaran nota kontan berwarna putih, kemudian terdakwa mengetik angka tebakan dan shio hasil penjualan di handphone miliknya untuk selanjutnya dikirimkan dalam bentuk sms kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO) ;--
- Bahwa selain melakukan penjualan di rumah, terdakwa juga melayani pembelian tebakan angka tersebut melalui handphone, dengan cara para pembeli mengirimkan sms angka tebakannya kepada terdakwa dan terdakwa meneruskan sms tersebut kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencarian pihak Kepolisian /DPO) ;--
- Bahwa tebakan angka kupon putih tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/tebakan, dan pembeli yang benar tebakannya akan mendapat hadiah berupa uang, dengan perincian: untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 14 dari 48



ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian tebakan shio seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah)/tebakan, akan mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa menjual tebakan angka kupon putih dan tebakan shio tersebut dari sekitar jam 10.00 Wita sampai dengan jam 15.00 Wita untuk setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, setelah itu terdakwa mengambil uang penjualan dari para pembeli sekitar jam 17.30 Wita atau pada keesokan paginya hingga sekitar pukul 09.00 Wita, semua hasil penjualan berupa uang dan rekapan shio pada lembaran kertas putih disetorkan oleh terdakwa kepada Bandar EKA NARAMESAK (yang masih dalam pencairan pihak Kepolisian /DPO) ;--
- Bahwa omzet penjualan tebakan kupon putih terdakwa, rata-rata setiap harinya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap lembar kupon putih yang terjual sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 15 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka-angka tebakkan kupon putih dan tebakkan shio yang dibeli masyarakat tersebut hanya didasarkan pada untung-untungan belaka, apabila kebetulan tebakkan angka dari pembeli benar atau sesuai dengan angka yang diberitahukan oleh bandar, maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila tebakkan itu salah atau tidak sesuai, maka uang yang dipakai untuk membeli tebakkan kupon putih tersebut menjadi milik Bandar ;-----
- Bahwa informasi mengenai angka yang keluar dari bandar tersebut disampaikan melalui SMS ke handphone terdakwa, kemudian pada keesokan paginya, terdakwa mendatangi rumah Bandar yang beralamat di KM. 4 Jurusan Kefamenanu-Kupang Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mengambil uang hadiah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang benar tebakannya ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita, saksi PAULUS YAKOBUS dan saksi BERNARD TAISAJU yang merupakan anggota Kepolisian Resor Timor Tengah

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 16 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor di perempatan jalan samping toko Putra Sulawesi di Jalan L. Lake, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah nota belanja yang terdapat angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam list merah, 2 (dua) buah ballpoint tinta warna hitam, 1 (satu) lembar nota warna putih yang terdapat rekapan angka-angka kupon putih, 1 (satu) nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih, 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) buah sim card nomor IMEI 6210044182149927, 1 (satu) buah ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013 010321583180, dan 1(satu) unit motor merk Honda Fit warna Hitam Nomor Polisi DH 3077 AD beserta 1(satu) lembar STNK No. 0030993/NT/2006 an. MARG MATILDIS US OLIN, S.Sos, untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Resort Timor Tengah Utara ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 17 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penjualan tebakan angka kupon putih tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan, pada pokoknya ;----

1. Saksi APRIANA ARIANCE LIVERE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 18 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan peristiwa permainan judi kupon putih yang diadakan terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 tepatnya di depan rumah saksi di kilometer 6 (enam) Jurusan Kupang, RT. 018, RW. 005, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saat saksi sedang menunggu kedatangan terdakwa yang telah dikenalnya selama 3 (tiga) bulan lalu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dengan maksud untuk memesan beberapa angka-angka dikarenakan saksi sebelumnya bermimpi angka-angka judi kupon putih yang diprediksi saksi akan menang ;--
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan sms (short message service) yang berisikan angka-angka yang dipesan tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan selain itu saksi dihubungi oleh temannya yang tinggal diasrama Yonif 744 agar memesan angka judi kupon putih kepada terdakwa ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 19 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui, terdakwa telah ditangkap dan handphone milik terdakwa telah dipegang oleh anggota Polres Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa kemudian saat saksi sedang menunggu kedatangan terdakwa, saksi menghubungi temannya yang tinggal di asrama Yonif 744 tersebut agar mengantarkan uang pembelian kupon putih tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya seseorang yang tidak dikenal oleh saksi datang dengan sepeda motor dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan: “bisa bertanya ko?” lalu saksi menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan: “ya” ;-----
- Bahwa kemudian tiba-tiba orang yang tidak dikenal oleh saksi tersebut menjepit tangan saksi dan berusaha menarik tangan saksi menuju kearah mobil avanza yang telah terparkir didekat rumah saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya orang tersebut berusaha membekap mulut saksi dan saat itu saksi berteriak minta tolong lalu ibu saksi keluar dan berkata kepada orang tersebut: “ada apa ini?” dan tidak beberapa

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 20 dari 48



lama muncul 2 (dua) orang anggota kepolisian dengan mengatakan:

“kami anggota kepolisian” ;-----

- Bahwa kemudian saksi dibawa kedalam mobil jenis avanza tersebut lalu saksi melihat terdakwa telah berada didalam sedang menangis;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memesan kupon putih kepada terdakwa dan saksi mengetahui terdakwa merupakan pengecer permainan judi kupon putih dimana uang hasil permainan judi tersebut diserahkan kepada bandar terdakwa yang bernama EKA NARAMESAKH ;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang akan diprediksi menang melalui handphone terdakwa lalu terdakwa menulis angka-angka tersebut kedalam nota kontan yang telah dibagi-bagi menjadi kupon putih dimana setiap pemasangan angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara jika pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 21 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika pemain memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jika pemain memasang 4 (angka) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi mengetahui permainan tersebut karena sebelumnya saksi pernah menjadi pengecer permainan judi tersebut, dimana saat itu yang menjadi bandar adalah ANDI yang tinggal di Kampung Sabu ;-----
- Bahwa saat saksi menjadi pengecer kupon putih tersebut, saksi mendapat keuntungan Rp.50,- (lima puluh rupiah) setiap lembar kupon putih dan setiap hari memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah perhari ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 22 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih ini dimulai pada pagi hari hingga sore hari sekitar jam 17.00 Wita dan pembayaran terhadap pemenang kupon putih tersebut diserahkan pada keesokan harinya oleh pengecer kupon putih tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan apabila angka yang diprediksi tidak menang, maka uang pembelian kupon putih tersebut menjadi milik bandar ;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa adalah berjualan kebutuhan sembako di kios miliknya ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi, adapun keterangan yang tidak benar atas keterangan saksi adalah bahwa saksi dan terdakwa telah berkenalan lebih dari 3 (tiga) bulan dan atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi IMANUEL MAFO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 23 dari 48



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan peristiwa permainan judi kupon putih yang diadakan terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 dimana pada hari itu saksi bertemu dengan terdakwa ditoko Gudang Mas di Kota Kefamenanu dimana saat itu sempat saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan apakah terdakwa masih mengadakan permainan judi kupon putih dan saat itu terdakwa sempat mengatakan kalau mau main kirim melalui sms (short message service) ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan sms (short message service) berisikan angka-angka yang diprediksi oleh saksi akan menang ke handphone milik terdakwa, walaupun saat itu saksi tidak bermimpi angka ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 24 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membalas sms (short message service) saksi tersebut dengan menjawab “oke” dan sempat mengatakan: “jangan utang ya, jam 5 nanti saya ambil uangnya” ;---
- Bahwa atas kesepakatan bersama kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menunggu kedatangan terdakwa di persimpangan jalan menuju kearah Kantor Lurah Kefamenanu Selatan untuk menyerahkan uang pembelian kupon putih tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saat sementara menunggu kedatangan terdakwa kemudian datang anggota kepolisian resort Timor Tengah Utara menangkap dan membawa saksi ke Polres Timor Tengah Utara untuk dimintai keterangannya dan saksi melihat terdakwa telah berada di Kantor tersebut ;-----
- Bahwa angka-angka yang dipesan oleh saksi adalah 8 x 10., 32 x 10., 1 x 32., dan 44 x 4 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi kupon putih tersebut sifatnya spekulasi atau untung-untungan dimana apabila angka yang diprediksi tidak menang, maka uang pembelian kupon putih tersebut

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 25 dari 48



menjadi milik bandar dan apabila angka yang diprediksi menang maka pemain mendapatkan hadiah sejumlah uang ;-----

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;-----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang akan diprediksi menang melalui handphone terdakwa lalu terdakwa menulis angka-angka tersebut kedalam nota kontan yang telah dibagi-bagi menjadi kupon putih dimana setiap pemasangan angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara jika pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika pemain memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jika pemain memasang 4 (angka) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 26 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selain permainan judi kupon putih terdakwa juga menyediakan permainan menebak shio dimana apabila pemain memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakan tersebut menang maka pemain mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa permainan tersebut diselenggarakan mulai pagi hingga sore hari sekitar pukul 17.00 Wita dan apabila pemasang menang, maka hadiah berupa uang tersebut diserahkan pada keesokan harinya oleh terdakwa ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;----

3. Saksi PAULUS YAKOBUS BAUK alias POLGE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 27 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan peristiwa permainan judi kupon putih yang diadakan terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 tepatnya sekitar pukul 17.30 Wita di samping toko Putra Sulawesi, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sebelum hari penangkapan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih dengan cara mendatangi pelanggannya dari satu tempat ketempat yang lain, lalu saksi melakukan penyelidikan bersama teman-temannya ;-----
- Bahwa kemudian pada hari kejadian saksi melihat terdakwa sedang masuk kedalam rumah seorang warga di Kampung Bima, Kota Kefamenanu dan setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya menuju kearah jalan L. Lake, Kelurahan Kefamenanu Selatan ;-----
- Bahwa saat tiba dipertigaan jalan saksi memberikan isyarat kepada teman-temannya yang sementara sedang mengikuti terdakwa untuk

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 28 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor terdakwa, namun terdakwa terus melanjutkan perjalanannya ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi mengejar terdakwa dengan mempergunakan sepedamotornya dan pada saat terdakwa tiba dipersimpangan jalan dekat toko Putra Sulawesi saksi langsung menghadang sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menangkap terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengambil tas milik terdakwa dan melihat didalam tas tersebut terdapat handphone, kartu ATM, kertas rekapan kupon putih dan uang sebanyak Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) ;----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan akan tetapi sempat melarikan diri dengan mempergunakan sepedamotor miliknya ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama teman-temannya yang bernama BERNARD TAISAJU dan DENI MISANG;-

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 29 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan saksi terhadap terdakwa diketahui uang hasil penjualan kupon putih tersebut diserahkan kepada bandar terdakwa yaitu EKA NARAMESAKH ;----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mendapat keuntungan perlembarnya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap saat hendak menagih uang pemesanan kupon putih pada saksi APRIANA ARIANCE LIVERE dan saksi IMANUEL MAFO ;-----
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu saksi dan teman-temannya pergi menuju kerumah saksi APRIANA ARIANCE LIVERE dan saksi IMANUEL MAFO ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hadiah apabila angka yang diprediksi menang dan saksi juga tidak tahu berapa harga setiap permainan shio, namun saksi mengetahui harga perlembar kupon putih sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari Pemerintah ;----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 30 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi, adapun keterangan yang tidak benar atas keterangan saksi adalah bahwa uang yang disita oleh saksi adalah bukan merupakan uang hasil penjualan kupon putih, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi BERNARD TAISAJU alias BERNARD, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan peristiwa permainan judi kupon putih yang diadakan terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 tepatnya sekitar pukul 17.30 Wita di samping toko Putra Sulawesi, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 31 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi mendapat pesan singkat berupa sms (short message service) dari Kepala Unit (Kanit) saksi agar segera merapat ke Kantor Agama Kabupaten Timor Tengah Utara lalu setelah itu saksi pergi menuju ketempat kos-kosan yang terletak di Kampung Bima di Kota Kefamenanu;-----
- Bahwa kemudian saksi berpisah dengan teman-temannya dan melihat terdakwa keluar dari tempat kos-kosan tersebut, lalu saksi berusaha mengejar dan menghentikan terdakwa namun karena terdakwa kaget lalu terdakwa lari menuju kearah Putra Sulawesi dengan sepedamotornya ;-----
- Bahwa setelah didekat toko Putra Sulawesi terdakwa berhasil ditangkap dan di interogasi dimana diketahui bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemasangan mengirimkan sms (short message service) ke handphone terdakwa yang berisikan angka-angka yang dipredediksi oleh pemasangan akan menang lalu terdakwa kemudian menuliskan angka tersebut ke buku dimana kupon putih tersebut dijual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 32 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi dan teman-temannya telah mengamati-amati terdakwa ;-----
- Bahwa rumah bandar judi kupon putih yaitu EKA NARAMESAKH telah digeledah dan telah dipasang garis polisi ;-----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa ditangkap datang pesan singkat sms (short message service) dari saksi APRIANA ARIANCE LIVERE, lalu saksi bersama teman-temannya pergi menuju kerumah saksi APRIANA ARIANCE LIVERE tersebut dan membawanya ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi kupon putih sifatnya spekulasi atau untung-untungan dan apabila angka yang diprediksi pemasangan tidak menang maka uang pembelian kupon putih tersebut menjadi milik bandar ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih tersebut diserahkan kepada bandar terdakwa yaitu EKA NARAMESAKH dan yang menentukan angka yang keluar sebagai pemenang adalah bandar tersebut ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 33 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang ;---

Bahwa tas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

a. Uang tunai sejumlah Rp. 412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :-----

- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah uang logam senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- 7 (tujuh) buah uang logam senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;-----

b. 1 (satu) buah buku nota belanja yang terdapat angka-angka kupon putih ;---

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 34 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam lis merah ;-----
- d. 2 (dua) buah ballpoint tinta warna hitam ;-----
- e. 1 (satu) lembar nota warna putih yang terdapat rekap shio kupon putih;-
- f. 1 (satu) lembar nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih ;-----
- g. 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak ;-----
- h. 1 (satu) buah simcard dengan nomor serial 6210044182149927 ;-----
- i. 1 (satu) buah ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013010321583180 ;---
- j. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam DH 3077 AD beserta kunci kontak ;-----
- k. 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam silver tipe: RM-607, code 059F0V3, Imei : 359344/04/844478/9, model C1-01 ;-----
- l. 1 (satu) buah simcard dengan nomor serial 6210014625654564 POP;-
- m. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Asha warna merah tipe 305, nomor imei 1:354592/05/205532/2, Nomor Imei 2: 354592/05/205533/0 ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 35 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 2 (dua) buah simcard dengan nomor serial: 621003382581932600 dan 621002456256110001 ;-----

o. 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam DH 3077 AD pemilik atas nama MARG. MATILDIS G. US OLIN,S.Sos, Nomor STNK 0030993/ NT/ 2006 ;-----

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan didepan persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan ketika diajukan kepersidangan terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan serta membenarkannya;-

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 09 Desember 2013, sekitar pukul 17.00 Wita, dimana saat itu terdakwa bermaksud untuk berbelanja untuk kebutuhan kiosnya

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 36 dari 48



sambil mengambil uang penjualan kupon

putih ;-----

- Bahwa kemudian saat terdakwa melintas didepan Kantor Agama Kabupaten Timor Tengah Utara di Jalan L. Lake, Kota Kefamenanu salah seseorang anggota kepolisian memanggil terdakwa, namun terdakwa berusaha melarikan diri lalu anggota kepolisian tersebut mengejar dan menangkap terdakwa di dekat toko Putra Sulawesi ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa diinterogasi oleh anggota kepolisian tersebut dan tas serta sepeda motor milik terdakwa diambil oleh pihak kepolisian ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian yang menangkapnya kerumah saksi APRIANA ARIANCE LIVERE untuk mengambil uang pemesanan kupon putih dan menangkap saksi APRIANA ARIANCE LIVERE dimana sebelum terdakwa tertangkap saksi tersebut telah memesan kupon putih pada terdakwa ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 37 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi APRIANA ARIANCE LIVERE memesan kupon putih melalui pesan singkat berupa sms (short message service) kepada
terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa dan saksi APRIANA ARIANCE LIVERE dibawa ke Kantor Polres Timor Tengah Utara lalu saksi IMANUEL MAFO mengirim sms (short message service) ke handphone terdakwa ;-----
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa setiap hari mulai pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dimana pada pukul 08.00 Wita sampai pukul 12.00 Wita terdakwa menjaga dagangannya di kios ;-----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pemasang mengirimkan angka-angka yang diprediksi akan menang melalui sms (short message service) ke handphone terdakwa, lalu isi sms (short message service) pemasang tersebut di edit oleh

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 38 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dikirimkan kepada bandar judi kupon putih tersebut yaitu EKA NARAMESAKH ;-----

- Bahwa uang hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa menyerahkannya kepada bandar judi EKA NARAMESAKH dan pengumuman pemenang kupon putih dilakukan sekitar pukul 19.00 Wita ;---
- Bahwa hadiah jika pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika pemain memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jika pemain memasang 4 (angka) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setiap lembar kupon putih tersebut dijual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana setiap penjualan terdakwa

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 39 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan perlembar sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai pedagang sembako di kios miliknya sedangkan berjualan kupon putih adalah merupakan kegiatan iseng-iseng atau sampingan terdakwa ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil dagangannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan dihubungkan satu

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 40 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain sedemikian rupa sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013, sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya disekitar jalan L. Lake Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dekat toko Putra Sulawesi, dimana kejadian tersebut berawal saat terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dengan mengendarai sepedamotornya bermaksud untuk berbelanja barang dagangannya sambil mengambil uang hasil penjualan kupon putih pada pemasang yang memesan kepada terdakwa, lalu terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN alias pergi menuju kedalam areal kos-kosan yang terletak di Kampung Bima di Kota Kefamenanu. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kos-kosan tersebut untuk mengambil uang penjualan kupon putih tersebut kepada pelanggan yang lain ;-----
- Bahwa benar kemudian saat terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN sedang berada di jalan L. Lake dekat Kantor Agama Kabupaten Timor Tengah Utara saksi PAULUS YAKOBUS BAUK yang merupakan anggota Polres Timor Tengah Utara memberikan

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 41 dari 48



isyarat kepada teman-temannya untuk menghentikan terdakwa karena saksi PAULUS YAKOBUS BAUK sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih dengan cara mendatangi pelanggannya, namun saat dihentikan oleh anggota polres Timor Tengah Utara tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dengan jalan terus menuju kearah toko Putra Sulawesi ;-----

- Bahwa benar setelah itu terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh anggota kepolisian Timor Tengah Utara dan diketahui bahwa terdakwa adalah merupakan pengecer permainan judi kupon putih. Kemudian terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dibawa oleh anggota kepolisian pergi menuju kerumah saksi APRIANA ARIANCE LIVERE untuk mengambil uang pembelian kupon putih dimana sebelum terdakwa tertangkap, saksi tersebut telah memesan kupon putih pada terdakwa. setelah itu anggota polres membawa terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dan saksi APRIANA ARIANCE LIVERE ke Kantor Polres Timor Tengah Utara, lalu kemudian saksi IMANUEL MAFO mengirimkan

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 42 dari 48



angka yang diprediksi saksi tersebut akan menang melalui sms (short message service) ke handphone terdakwa. setelah itu IMANUEL MAFO yang sementara sedang menunggu terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dipersimpangan kantor Lurah Kefamenanu Selatan dengan maksud untuk membayar pembelian kupon putih dijemput dan dibawa ke Kantor Polres Timor Tengah Utara ;-----

- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dengan cara pemasang mengirimkan sms (short message service) yang berisikan angka-angka yang diprediksi oleh pemasang lalu terdakwa mengedit isi sms (short message service) yang diterimanya kemudian dikirimkan kepada bandar judi yang bernama EKA NARAMESAKH. Setelah itu terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN mendatangi pelanggannya yang telah memesan kupon putih pada terdakwa sebelum penentuan angka yang akan keluar sebagai pemenang ;-----
- Bahwa benar terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN menjual kupon putih perlembar seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan setiap penjualan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50,- (lima

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 43 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) perlembat dimana setiap hari terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN alias NATA mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari disamping terdakwa memperoleh keuntungan dari usaha berjualan sembako di kios miliknya ;----

- Bahwa benar hadiah permainan judi kupon putih tersebut jika pemain memasang sebanyak 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika pemain memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jika pemain memasang 4 (angka) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 44 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan, dan hal-hal lain yang ditemukan selama dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan lainnya sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 45 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN alias NATALIA yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 46 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak.

-----Menimbang bahwa unsur "Tanpa Hak" adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan atau dasar hukum atau izin dari Pejabat yang berwenang yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki izin untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut tanpa hak (zonder eigen recht), para ahli hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa berpendapat bahwa istilah tanpa hak ini adalah sama dengan tanpa kewenangan, sedangkan menurut Jan Rummelink, berpendapat bahwa tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum ;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 09

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 47 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya disekitar jalan L. Lake Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dekat toko Putra Sulawesi, dimana kejadian tersebut berawal saat terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dengan mengendarai sepedamotornya bermaksud untuk berbelanja kebutuhan dagangannya di kios miliknya sambil mengambil uang hasil penjualan kupon putih pada pemasang yang memesan kepada terdakwa di kos-kosan yang terletak di Kampung Bima Kota Kefamenanu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PAULUS YAKOBUS BAUK dan saksi BERNARD TAISAJU yang mengatakan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi mengamati terdakwa karena sebelumnya saksi telah menerima informasi bahwa terdakwa telah mengadakan permainan judi kupon putih sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dan saat terdakwa ditangkap serta interogasi diketahui terdakwa merupakan pengecer judi kupon putih tanpa ijin atau tanpa hak, sehingga oleh karenanya unsur “tanpa hak telah terpenuhi ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 48 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja (opzet)" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan oleh pembuat Undang-undang namun berdasarkan Pasal 11 Crimineel Wetboek tahun 1809 yang pernah berlaku di Negeri Belanda, pengertian sengaja (opzet) adalah sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (opzet is de will om te doen of laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn), dimana dari pengertian ini maka seseorang yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya maka dirinya dapat dicela melakukan kesengajaan. Menurut Memorie van toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah wilens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat. Itu sebabnya kesengajaan ditujukan terhadap sesuatu

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 49 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN tertangkap pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013, sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya disekitar jalan L. Lake Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dekat toko Putra Sulawesi, dimana kejadian tersebut berawal saat terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dengan mengendarai sepedamotor miliknya bermaksud untuk berbelanja barang kebutuhan dagangannya di kios miliknya sambil mengambil uang hasil penjualan kupon putih pada pemasang yang telah memesan kepada terdakwa, lalu terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN pergi menuju kedalam areal kos-kosan yang terletak di Kampung Bima Kota Kefamenanu. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kos-kosan dan melanjutkan perjalanannya tersebut untuk mengambil uang penjualan kupon putih tersebut kepada pelanggan yang lain sambil bermaksud untuk berbelanja barang dagangannya. Kemudian saat terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN sedang berada di jalan L. Lake dekat Kantor Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi PAULUS YAKOBUS BAUK

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 50 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Polres Timor Tengah Utara memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk menghentikan terdakwa karena saksi PAULUS YAKOBUS BAUK sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih dengan cara mendatangi pelanggannya, namun saat dihentikan oleh anggota polres Timor Tengah Utara tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dengan berjalan terus menuju kearah toko Putra Sulawesi lalu saksi PAULUS YAKOBUS BAUK dan saksi BERNARD TAISAJU dan salah seorang temannya yang juga merupakan anggota Polres Timor Tengah Utara mengejar terdakwa hingga dekat toko Putra Sulawesi dan berhasil menangkap terdakwa lalu menginterogasinya dan diketahui bahwa terdakwa adalah merupakan pengecer permainan judi kupon putih, dimana dari dalam tas terdakwa ditemukan beberapa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), handphone, kartu ATM, kertas rekapan kupon putih dan handphone ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dibawa oleh anggota kepolisian pergi menuju kerumah saksi APRIANA ARIANCE LIVERE untuk mengambil uang pembelian kupon putih dimana sebelum terdakwa tertangkap, saksi tersebut telah memesan kupon putih pada terdakwa atas suruhan

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 51 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi APRIANA ARIANCE LIVERE yang berada di Yonif 744. Selanjutnya anggota polres Timor Tengah Utara yaitu saksi PAULUS YAKOBUS BAUK dan saksi BERNARD TAISAJU dan teman-temannya membawa terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dan saksi APRIANA ARIANCE LIVERE ke Kantor Polres Timor Tengah Utara, lalu tidak beberapa lama kemudian saksi IMANUEL MAFO mengirimkan sms (short message service) yang berisikan angka yang diprediksi saksi tersebut akan menang melalui sms (short message service) ke handphone terdakwa. Setelah itu saksi IMANUEL MAFO menunggu kedatangan terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dipersimpangan kantor Lurah Kefamenanu Selatan dengan maksud untuk membayar pembelian kupon putih akan tetapi saksi tersebut justru dijemput dan dibawa oleh anggota Polres Timor Tengah Utara ke Kantor Polres Timor Tengah Utara ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi APRIANA ARIANCE LIVERE, saksi IMANUEL MAFO dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pemasang mengirimkan sms (short message service) yang berisikan angka-angka yang diprediksi oleh pemasang akan menang lalu terdakwa mengedit isi sms (short message service) yang diterimanya tersebut kemudian terdakwa mengirimkan kembali isi sms (short message service) yang telah di editnya kepada

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 52 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar judi yang bernama EKA NARAMESAKH. Setelah itu terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN mendatangi pelanggannya yang telah memesan kupon putih pada terdakwa sebelum dilakukannya pengundian angka yang akan keluar sebagai pemenang, dimana setiap lembar kupon putih tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan atas penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.50,- (lima puluh rupiah). Adapun uang yang hasil penjualan kupon putih tersebut diserahkan terdakwa kepada bandar judi EKA NARAMESAKH dan hadiah yang diperoleh pemain jika memasang sebanyak 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika pemain memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jika pemain memasang 4 (angka) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah perbuatan terdakwa dengan menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih tersebut menjadikannya sebagai pencaharian? ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 53 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa terdakwa berprofesi atau bermata pencaharian pokok adalah sebagai pedagang sembako dimana barang dagangannya tersebut dijual di kios miliknya dan usaha tersebut dijalankan oleh terdakwa mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita, dari hasil usahannya tersebut terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN memperoleh keuntungan setiap hari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dari keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal usaha, sementara itu dari kegiatan terdakwa menjual kupon putih tersebut adalah kegiatan iseng-iseng atau sambilan dimana kegiatan tersebut dijalankan terdakwa mulai pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita itupun dilakukan apabila ada pemasang yang hendak memesan kupon putih padanya sehingga kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut hanyalah merupakan kegiatan sampingan, walaupun disadari oleh terdakwa perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan baginya akan tetapi keuntungan tersebut tidak dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari atau sebagai sarana mata pencaharian oleh karena itu perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pencaharian sehingga oleh karenanya unsur "dengan sengaja

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 54 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;----

-----Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Tanpa

hak ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 55 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;--

Ad. 1. Barang siapa.

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas maka Unsur Barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak.

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa Hak" dalam Dakwaan Primair tersebut diatas telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan subsidair ini :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas maka Unsur Tanpa Hak telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 56 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat unsur "dengan sengaja" dalam unsur ke-3 ini sebagai landasan pertimbangan terhadap unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja (opzet)" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan oleh pembuat Undang-undang namun berdasarkan Pasal 11 Crimineel Wetboek tahun 1809 yang pernah berlaku di Negeri Belanda, pengertian sengaja (opzet) adalah sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (opzet is de will om te doen of laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn), dimana dari pengertian ini maka seseorang yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya maka dirinya dapat dicela melakukan kesengajaan. Menurut Memorie van toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah wilens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 57 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat. Itu sebabnya kesengajaan ditujukan terhadap sesuatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang ditemukan dipersidangan bahwa benar peristiwa penangkapan terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN terjadi pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013, sekitar pukul 17.30 Wita tepatnya disekitar jalan L. Lake Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dekat toko Putra Sulawesi, dimana kejadian tersebut berawal saat terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dengan mengendarai sepedamotor miliknya bermaksud untuk berbelanja barang kebutuhan dagangannya di kios miliknya sambil mengambil uang hasil penjualan kupon putih pada pemasang yang telah memesan kepada terdakwa, lalu terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN pergi menuju kedalam areal kos-kosan yang terletak di Kampung Bima Kota Kefamenanu. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kos-kosan tersebut dan melanjutkan perjalanannya untuk mengambil uang penjualan kupon putih tersebut

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 58 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan yang lain sambil bermaksud untuk berbelanja barang dagangannya. Kemudian ketika terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN sedang berada di jalan L. Lake dekat Kantor Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi PAULUS YAKOBUS BAUK yang merupakan anggota Polres Timor Tengah Utara memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk menghentikan terdakwa karena saksi PAULUS YAKOBUS BAUK sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN telah menyelenggarakan permainan judi kupon putih dengan cara mendatangi pelanggannya, namun saat dihentikan oleh anggota Polres Timor Tengah Utara tersebut terdakwa kaget dan berusaha melarikan diri dengan berjalan terus menuju kearah toko Putra Sulawesi lalu saksi PAULUS YAKOBUS BAUK dan saksi BERNARD TAISAJU dan salah seorang temannya yang juga merupakan anggota Polres Timor Tengah Utara mengejar terdakwa hingga dekat toko Putra Sulawesi dan berhasil menangkap terdakwa lalu menginterogasinya dan diketahui bahwa terdakwa adalah merupakan pengecer permainan judi kupon putih, dimana dari dalam tas terdakwa ditemukan beberapa barang berupa uang sejumlah Rp.412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, handphone, kartu ATM, kertas rekapan kupon putih dan handphone ;----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 59 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kemudian terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dibawa oleh anggota kepolisian pergi menuju kerumah saksi APRIANA ARIANCE LIVERE untuk mengambil uang pembelian kupon putih dimana sebelum terdakwa tertangkap, saksi tersebut telah memesan kupon putih pada terdakwa atas suruhan teman saksi APRIANA ARIANCE LIVERE yang berada di Yonif 744. Selanjutnya anggota polres Timor Tengah Utara yaitu saksi PAULUS YAKOBUS BAUK dan saksi BERNARD TAISAJU dan teman-temannya membawa terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dan saksi APRIANA ARIANCE LIVERE ke Kantor Polres Timor Tengah Utara, lalu tidak beberapa lama kemudian saksi IMANUEL MAFO mengirimkan sms (short message service) yang berisikan angka yang diprediksi saksi tersebut akan menang melalui sms (short message service) ke handphone terdakwa. Setelah itu saksi IMANUEL MAFO menunggu kedatangan terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN dipersimpangan kantor Lurah Kefamenanu Selatan dengan maksud untuk membayar pembelian kupon putih akan tetapi saksi tersebut justru dijemput dan dibawa oleh anggota Polres Timor Tengah Utara ke Kantor Polres Timor Tengah Utara ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi APRIANA ARIANCE LIVERE, saksi IMANUEL MAFO dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 60 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pemasangan mengirimkan sms (short message service) yang berisikan angka-angka yang diprediksi oleh pemasang akan menang lalu terdakwa mengedit isi sms (short message service) yang diterimanya tersebut kemudian terdakwa mengirimkan kembali isi sms (short message service) yang telah di editnya kepada bandar judi yang bernama EKA NARAMESAKH. Setelah itu terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN mendatangi pelanggannya yang telah memesan kupon putih pada terdakwa sebelum dilakukannya pengundian angka yang akan keluar sebagai pemenang, dimana setiap lembar kupon putih tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan atas penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.50,- (lima puluh rupiah). Adapun uang yang hasil penjualan kupon putih tersebut diserahkan terdakwa kepada bandar judi EKA NARAMESAKH dan hadiah yang diperoleh pemain jika memasang sebanyak 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika pemain memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jika pemain memasang 4 (angka) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang dipilih tersebut

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 61 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka pemain mendapat hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa benar menghendaki dan mengetahui (willen en wetens) dengan kesadarannya turut campur dalam menyelenggarakan permainan judi jenis kupon putih tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya Penuntut Umum menjontokan Pasal dakwaannya dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terdakwa bukan pelaku tunggal terhadap delik yang terjadi namun melibatkan pihak lain/orang lain dalam hal ini bandar judi EKA NARAMESAKH ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyusunan surat dakwaan maupun surat tuntutan merupakan domain dari Penuntut Umum itu sendiri, Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk itu, Majelis hanya menguji dan mempertimbangkan apakah Pasal-pasal dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti atau tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, sehingga oleh karenanya dalil pembelaan Penasihat hukum tersebut diatas harus ditolak ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 62 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dan diatur didalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 63 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 64 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 65 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :-----

1. Uang tunai berjumlah Rp. 412.500 (empat ratus dua belas ribu rupiah);-
2. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi
DH 3077
AD ;-----
3. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor jenis Honda supra FIT nomor Polisi DH 3077 AD Pemilik An. MARG. MATILDIS G.US OLIN, S.Sos, Nomor STNK: 0030993/nt/2006 ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 66 dari 48



Dirampas untuk Negara

4. 1 (satu) buah buku nota belanja yang terdapat angka-angka kupon putih ;-----
5. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam lis merah ;-----
6. 2 (dua) buah bolpoin tinta berwarna hitam ;-----
7. 1 (satu) lembar kertas nota warna putih yang terdapat rekapan shio kupon putih ;-----
8. 1 (satu) lembar nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih ;-----
9. 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak ;-----
- 10.1 (satu) buah Sim Card dengan nomor serial 6210044182149927 ;---
11. 1 (satu) buah ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013 0103 2158 3180 ;---

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 67 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah handphone merk Nokia ASA warna merah hitam,
type : 305, IMEI: 354592/05/205532/2 Nomor IMEI 2 :
354592/05/205533/0;---
13. 2 (dua) buah Sim Card dengan nomer seri:
621003382581932600/621002456256110001 ;-----
14. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam silver ,
type : RM-607, code :059F0V3, IME: 359344/04/844478/9, Model :
C1-01 ;-----
15. 1 (satu) buah Sim Card dengan nomer seri :
6210014625654564 POP ;-

Dirampas untuk dimusnahkan.

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut yang menuntut agar terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud diatas harus dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tertentu berupa :-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 68 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam dengan nomor polisi DH 3077 AD ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor jenis Honda Supra FIT dengan nomor polisi DH 3077 AD, Pemilik An. MARG. MATILDIS G. US OLIN, S. Sos, dengan nomor STNK 0030993/nt/2006 ;---
- 1 (satu) buah ATM BRI CARD dengan nomor serial 6013 0103 2158 3180 ;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia ASA type 305 nomor Imei 1: 354592/ 05/205532/ 2 dan imei 2: 354592/ 05/205533/0 ;-----
- 2 (dua) simcard masing-masing bernomor seri : 621003382581932600 dan 621002456256110001;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 69 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam silver type:
RM-607, code 059F0V3, nomor imei 359344/04/844478/9, Model
C1-01

7. 1 (satu) buah simcar, nomor seri : 6210014625654564
POP ;-----

Harus dikembalikan kepada yang berhak, karena barang bukti pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) tersebut diatas bukan merupakan alat kejahatan (instrumental delicti) dalam perkara in casu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti handphone dimana pemilik handphone masing-masing atas nama saksi APRIANA ARIANCE LIVERE dan saksi IMANUEL MAFO bukan merupakan terdakwa ataupun tersangka dalam perkara ini dan hanya diproses serta diajukan sebagai saksi baik ditingkat penyidikan hingga tahap persidangan, maka sudah sepatutnya terhadap 2 (dua) handphone yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak pula, akan tetapi terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan secara langsung dan terhadap hasil kejahatannya sebagaimana dimaksud dalam point 1, 4 sampai dengan angka 10 pada tuntutan

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 70 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang serta berjanji tidak akan mengulangi ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Mengingat Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Pasal 193 KUHAP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 71 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NATALIA SRI LESTARI AKAN oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;--
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 72 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. Uang tunai berjumlah Rp. 412.500 (empat ratus dua belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);----
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;--
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah uang logam senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;--
 - 7 (tujuh) buah uang logam senilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah);---
 - Dirampas untuk Negara ;-----
 - b. 1 (satu) buah buku nota belanja yang terdapat angka-angka kupon putih ;-----
 - c. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam lis merah ;-

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 73 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah balpoin tinta berwarna hitam ;-----
- e. 1 (satu) lembar kertas nota warna putih yang terdapat rekapan shio kupon putih ;-----
- f. 1 (satu) lembar nota tagihan yang terdapat nama-nama pemasang dan jumlah lembaran kupon putih ;-----
- g. 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak ;-----
- h. 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor serial 6210044182149927;---
- i. 1 (satu) buah Sim Card dengan nomer seri : 6210014625654564 POP ;----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- j. 1 (satu) buah motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi DH 3077 AD ;-----
- k. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan bermotor jenis Honda supra FIT nomor Polisi DH 3077 AD Pemilik An. MARG. MATILDIS G.US OLIN, S.Sos, Nomor STNK: 0030993/nt/2006 ;-----

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 74 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. 1 (satu) buah kartu ATM BRI CARD, Nomor seri :
6210044182149927 ;----

m. 1(satu) buah handphone merk Nokia ASA warna merah hitam, type :
305, IMEI: 354592/05/205532/2 Nomor IMEI 2 :
354592/05/205533/0;-

n. 2 (dua) buah Sim Card dengan nomer seri :
621003382581932600/621002456256110001 ;-----

o. 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam silver , type :
RM-607, code :059F0V3, IME: 359344/04/844478/9, Model :
C1-01 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(duaribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 yang terdiri
dari HENDRYWANTO M. K PELLO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 75 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRYWANTO M. K PELLO, SH., EZRA SULAIMAN, SH dan AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh PETRONELLA DIAROHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EVAN SINULINGGA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

EZRA SULAIMAN, SH

HENDRYWANTO M. K. PELLO,

SH Ttd.

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH. M. HUM

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 76 dari 48



PETRONELLA DIAROHI

TURUNAN SAH SESUAI ASLINYA.
WAKIL PANITERA,

Ttd

JOHAN A.P.NENOBAIS.
NIP. 19550110 198103 1 007.

Putusan No : 26/PID.B/2014/PN.Kfm Halaman 77 dari 48